



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA  
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA  
NOMOR 37/PUU-XVIII/2020 DAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR  
43/PUU-XVIII/2020  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 22 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

**PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

Sururudin

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

1. Triono
2. Suyanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

## **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (V)

**Kamis, 22 Oktober 2020, Pukul 11.33 – 12.38 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**  
**Dian Chusnul Chatimah**  
**Rizki Amalia**  
**Hani Adhani**  
**Yunita Rhamadani**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Fransisca**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Syamsuddin Alimsyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Violla Reininda

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

1. Sumadi Atmadja
2. Wisnu Rakadita
3. Hujjatul Baihaqi Heriyanto
4. Ali Alatas

**D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

Abdul Chair Ramadhan

**E. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Sururudin

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

1. Kurnia Tri Wahyuni
2. Firly Noviansyah

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:**

Arifudin

**H. Pemerintah:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan  | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Ubaidi Socheh Hamidi  | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Yunirwansyah          | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Pangihutan Siagian    | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Didik Kusnaini        | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Agus Kuswantoro       | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Asnawi                | (Kejaksaan Agung)      |
| 8. Bernadetta Maria Erna | (Kejaksaan Agung)      |
| 9. Bambang Prisantoso    | (Kejaksaan Agung)      |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda beberapa saat karena kami harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang harus diambil hasilnya hari ini. Jadi, sekali lagi mohon maaf.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dipersilakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Amin.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Yang Mulia, Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang hadir dalam kesempatan kali ini adalah saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal Bapak Syamsuddin Alimsyah. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, Kuasanya Ibu Violla Reininda, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, hadir? Tidak. Memang ada surat ... apa namanya ... boleh dibilang keberatan karena tidak menginginkan persidangan ini melalui Zoom atau vicon. Beliau menghendaki hadir langsung di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, sementara kita sudah membuat kebijakan atau mengikuti anjuran dari pemerintah dalam rangka menghindari Covid-19 ini.

Kemudian, Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini yang hadir sebagai Kuasa Pemohon dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 saya sendiri Hujjatul Baihaqi. Di sebelah saya ada Saudara Sumadi Atmadja, pada device lain ada rekan kami dari ... Wisnu Rakadita, dan juga Ali Atlas. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waalaikumsalam wr. wb.

Baik, kemudian Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sidang, Yang Mulia, saya Sururudin sebagai Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 hadir, Yang Mulia, secara langsung. Semoga kita semua diberi kesehatan dan lancar dalam persidangan hari ini dan yang akan datang. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih.

Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020? Tidak hadir, ya. Baik, kemudian Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya, selamat siang, Yang Mulia, mohon izin, kami dari Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 kebetulan yang hadir hari ini saya sendiri Firly Noviansyah sebagai Kuasa Pemohon dan rekan saya di device yang

berbeda, rekan saya Ibu Kurnia ... Ibu Kurnia Tri Wahyuni. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Nomor 75/PUU-XVIII/2020?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ARIFUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ... assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 saya sendiri yang hadir, Arifudin, Yang Mulia, Kuasa Hukum. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.  
Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan.  
Kuasa Presiden?

**16. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan). Yang kedua, Bapak Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran). Ketiga, Bapak Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak). Keempat, Bapak Ubaidi Socheh Hamidi (Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Viskal). Yang kelima, Bapak Agus Kuswanto dari direkt ... Ditjen Anggaran. Dan saya sendiri Pangihutan Siagian dari Biro Advokasi Setjen. Dan juga turut hadir dari Tim Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Agung, Bapak Asnawi. Dan juga Bapak Bambang Prisantoso, serta Ibu Bernadetta Maria.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 atas nama ... ya, Ahlinya, Pak Abdul Chair Ramadhan. Tetapi perlu disampaikan untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang mengajukan surat permohonan dan sebelumnya juga sudah disampaikan secara lisan untuk Mahkamah Konstitusi bisa memanggil DPD dan Ombudsman. Majelis telah mengambil keputusan bahwa untuk menghadirkan DPD maupun

Ombudsman. Jadi tidak ada relevansinya. Untuk perkara tahun 2012 yang disampaikan oleh Pemohon, Ibu Viola, itu sudah diteliti bahwa itu kebetulan itu terkait dengan DPD sendiri. Jadi begitu. Sebagai pemohon maksudnya, waktu perkara tahun 2012. Jadi begitu. Tapi permohonannya tetap dicatat dalam Berita Acara.

Baik. Silakan, Pak Abdul Chair Ramadhan untuk diambil sumpahnya dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk menuntun.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Pak Dr. Chair Ramadhan, S.H., M.H. Ya, berdiri! Sudah siap? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan, duduk kembali!

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, langsung Pak Abdul Chair, waktu 10 atau 15 menit. Dilanjut dengan pendalaman nanti atau tanya jawab. Silakan!

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan pihak lain yang dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 juga disebut Undang-Undang Penanganan Pandemi Covid-19.

Menurut Ahli, berdasarkan kajian Ahli secara sosialogis, teoritis bahwa Undang-Undang Penanganan Covid-19 dipandang telah

menyalahi bekerjanya sistem hukum pidana terkait asas kepastian dan kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27.

Pasal 27 Undang-Undang Penanganan Pandemi Covid-19 mengandung ketidakjelasan perumusan norma. Pasal a quo telah membuka peluang terjadinya rekayasa dalam bekerjanya hukum pidana. Rekayasa dimaksud menunjuk pada penegasian unsur kesalahan, yaitu kesengajaan. Sementara perihal kesalahan pada setiap perkara dugaan tindak pidana termasuk pidana ... tindak pidana korupsi menepati posisi yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

Untuk adanya suatu kesalahan, harus adanya suatu kondisi keadaan psikis atau batin tertentu dan harus adanya dukungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan suatu celaan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sudarto mengartikan bahwa penegakan hukum itu sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, harus ada terlebih dahulu perbuatan melawan hukum terjadi.

Rasa bukan merupakan kerugian keuangan negara. Dalam Pasal 27D ayat (1) telah membatasi terjadinya hukum pidana, padahal untuk membuktikan adanya suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka terlebih dahulu harus dilakukan serangkaian proses penegakan hukum. Di sisi lain, otoritas yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia untuk kemudian menjadi salah satu alat bukti, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP dalam proses peradilan pidana.

Kemudian ketentuan pembatasan yang disebutkan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2) juga mengandung hal yang sama ada ketidakjelasan dan menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan implementasi bekerjanya hukum. Frasa *tidak dapat dituntut secara pidana* telah meniadakan fungsi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sangat dikhawatirkan seandainya tetap dilakukan penyidikan dapat dipastikan hasilnya berupa penghentian perkara pidana. Alasannya bukan merupakan suatu tindak pidana atau tidak adanya dua alat bukti, ini terkait dengan tidak terpenuhinya unsur, baik objektif maupun subjektif walaupun telah nyata kerugian negara itu terjadi (*actual loss*). Padahal untuk dapat tidaknya seseorang dituntut secara pidana dan

kemudian dimintakan pertanggungjawaban pidana tentu harus didasarkan pada adanya suatu kesalahan. Perihal kesalahan sebagai unsur subjektif dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya penempati posisi yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditutup ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Moeljatno bahwa sistem hukum pidana Indonesia adalah monoistis yang menggabungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk kedaanya yang perbuatan pidana (criminal liability) selain juga melakukan kriminal (criminal act) orang tersebut harus mempunyai adanya kesalahan. Hal ini terumuskan dalam postulat *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau yang kita kenal dalam bahasa Belanda, *geen straf zonder schuld*.

Oleh karena itu, untuk adanya suatu kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama, adanya keadaan psikis, batin yang tertentu. Dan kedua, adanya hubungan yang tertentu pula antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Oleh karena itu, untuk adanya suatu kesalahan, harus adanya kesalahan psikis atau keadaan batin tertentu dan harus pula ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan suatu celaan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Tipikor menyebutkan kesengajaan dalam ... terjadi bisa dalam dengan maksud, dapat diketahui, atau dapat menduga. Dengan demikian, harus dibuktikan ada atau tidaknya kesengajaan melalui proses pembuktian di pengadilan. Tidak dapat pertanggungjawaban dinilai dengan ada atau tidaknya iktikad baik semata-mata.

Perihal iktikad baik atau iktikad tidak baik tentunya terkait dengan niat. Sedangkan dalam pembuktian pidana, bukan diarahkan pada ada atau tidaknya suatu niat. Perihal niat dalam hal ini voornemen dimaksudkan dalam KUHP dalam unsur-unsur percobaan sebagaimana dapat ditemui dalam Pasal 53 KUHP. Penentuannya juga menunjuk pada kesalahan dengan adanya tanda konkret berupa kesengajaan. Hukum pidana juga membagi kesengajaan dalam tiga corak atau gradasi, yaitu kesengajaan dengan maksud (*als oogmerk*), atau kesengajaan dengan kepastian (*dolus directus*), atau kesengajaan dengan kemungkinan yang

dikenal dengan *dolus eventualis*. Salah satu corak kesengajaan itu terpenuhi, maka terpenuhi pula kesengajaan sebagai unsur delik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 menyangkut pembuktian kerugian keuangan negara dan kesalahan adalah jelas menjadi wewenang pengadilan. Dan oleh karenanya harus dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan.

Selanjutnya, dalam hal perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat dari ketentuan yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, menyangkut tentang frasa *dengan ketentuan perundang-undangan* merupakan wilayah pengadilan yang berhak menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP .

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang dalam proses bekerjanya sistem hukum pidana dan menunjuk kepada proses pembuktian di pengadilan, harus adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), ataupun kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan dan tidak ada alasan penghapusan kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanggulangan Pandemi Covid telah bertentangan dengan asas-asas yang mencakup cita hukum, yaitu ada kepastian, keadilan, kemanfaatan, jaminan pemenuhan asas legalitas seperti asas *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dan *lex praevia* harus dipenuhi dalam setiap perumusan undang-undang.

Undang-Undang Penanganan Covid-19 dipandang tidak memenuhi jaminan cita hukum dimaksud, terutama aksiologi, hukum yang ada dalam konstitusi yakni kepastian yang adil. Undang-Undang Penanganan Covid-19 sangat jelas mengandung ketidakjelasan asas, bertentangan dengan prinsip-prinsip dogmatik hukum pidana, kesemuanya itu akan memberikan peluang terjadinya rekayasa dalam bekerjanya sistem hukum pidana. Jika norma Pasal 27 tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan rekayasa dalam penerapan hukum pidana. Kesemuanya itu tentu bertentangan dengan aksiologi hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian yang dapat disampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Dipersilakan, Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau didalami, atau sudah cukup?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk memperdalam.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Ada, ada.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, kalau ada!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Saudara Ahli, Saudara Abdul Chair Ramadhan, tadi sudah panjang-lebar membahas tentang bagaimana ketentuan penyimpangan norma yang akhirnya mengganggu sistem criminal integrated, criminal justice kita.

Nah, pertanyaannya, Saudara Ahli, Undang-Undang Covid ini kan diterbitkan dengan alasan sebagai menyikapi problem kedaruratan. Memang pertanyaan kita adalah apakah alasan kedaruratan dapat menyimpangkan hukum pidana? Sementara, dalam Undang-Undang Tipikor sendiri, tindak pidana korupsi, justru terjadinya kedaruratan, atau semacam bencana alam, dan seterusnya dapat menjadi alasan untuk pemberatan hukum pidana, bukan justru menghilangkan hukum pidana itu sendiri. Bagaimana menurut pandangan Ahli masalah ini?

**29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Siap. Saya (...)

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti, nanti! Saudara Ahli, dicatat dulu, nanti sekalian dari Pemerintah maupun dari Para Yang Mulia. Dicatat dulu! Silakan, masih ada pertanyaan?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Terus bagaimana menurut Saudara Ahli tentang rumusan tidak dapat ... dalam Pasal 27 ayat (2) itu terdapat pembukaan, "Tidak dapat dituntut secara pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Bagaimana menurut Ahli rumusan akan norma ini?

Kemudian siapa sesungguhnya yang berwenang menilai iktikad seseorang? Apakah dia itu iktikadnya melanggar atau mengikuti hukum? Nah, sesungguhnya siapa yang memiliki kewenangan tersebut?

Kemudian dalam Undang-Undang Covid ini, Pasal 27 ayat (1) terdapat frasa *menegasikan ...* frasa menegasikan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Bahwa dikatakan terdapat ada frasa *bukan kerugian negara*. Menurut Ahli, bagaimana pendapat Ahli tentang frasa *bukan kerugian negara* dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut? Kemudian bagaimana menilai hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban, khususnya dalam tindak pidana korupsi?

Mungkin rekan yang lain?

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan kalau masih ada. Ya, sudah cukup dari Pemohon?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ALI ALATAS**

Sementara segitu dulu, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, kalau sudah cukup, sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada, Pemerintah, ya?

**35. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Baik. Kami ada dua pertanyaan kepada Ahli.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**37. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Yang pertama, kita mengenal adanya ... dalam prinsip hukum adanya imunitas bagi negara diwakili oleh perwakilannya, dalam hal ini pemerintah yang melaksanakan fungsi negara. Dengan rumusan Pasal 27 yang mengkláusulkan adanya syarat iktikad dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana pendapat Hakim ... pendapat Ahli dalam hal ini? Apakah rumusan itu masih mencerminkan adanya tindak pidana ketika pemberian imunitas kepada pemerintah sebagai perwakilan negara yang memang diberikan imunitas secara terbatas dalam hal ini tentunya karena ada klausul, ada persyaratan iktikad baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan? Ketika sudah ada kemudian memenuhi peraturan perundang-undangan, apakah itu masih mencerminkan adanya manipulasi atau upaya kriminal sebagaimana di ... apa ... disampaikan tadi?

Kemudian yang kedua, terkait dengan kerugian negara. Undang-Undang Keuangan Negara itu sudah memberikan definisi bahwa kerugian negara itu di dalamnya harus terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Nah, rumusan Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 2 ini sudah menyatakan biaya dalam rangka pelaksanaan ... pelaksanaan langkah-langkah kebijakan pemerintah itu bukan kerugian negara. Nah, dikaitkan dengan definisi ini, bagaimana pendapat Hakim[Sic!] bahwa yang dimaksud dengan biaya yang tidak ... bukan kerugian negara itu dibatasi dengan adanya definisi Undang-Undang Keuangan Negara bahwa kerugian negara di dalamnya harus ada perbuatan melawan hukum?

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Oh, ya, enggak ada. Sinyal ini. Ya, putus. Ya, Ibu Tio? Ya, masih terkendala sinyal. Ibu Tio?

**39. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Izin, Yang Mulia, sinyalnya agak lagi bermasalah di daerah kantor kami.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**41. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah nyambung, ya, Ibu Tio?

**43. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Sudah, Yang Mulia, sudah.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**45. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Terima kasih.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah cukup, ya? Ya, baik.

Jadi, sudah cukup dari Ibu Tio.

Sekarang dari Para Yang Mulia kalau ada. Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan! Atau Pak Daniel dulu, Yang Mulia, silakan!

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, terima kasih atas penjelasannya. Ini kalau dalam uraian Ahli, saya baca dalam penutupnya ini, menunjukkan bahwa Ahli meninjau asas maupun doktrin pidana dalam situasi yang normal. Tadi juga ada pertanyaan Pemohon yang ada relevansi dengan pertanyaan saya adalah dalam hal terjadi darurat, itu apakah asas doktrin pidana ini bisa diberlakukan atau tidak? Ataukah justru pada situasi darurat, tadi Saudara Ahli menyebut tentang ada alasan pembenar dan pemaaf. Dan dalam situasi darurat ini, alasan apa yang dipakai?

Kalau yang Ahli jelaskan tentang situasi normal, saya kira itu tidak terlalu relevan karena ini terkait dengan adanya kedaruratan. Mungkin mohon penjelasan itu dalam situasi darurat, itu apa yang dijadikan dasarnya? Apakah alasan pembenar atau pemaaf yang tadi Ahli uraikan?

Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lanjut ke Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, Pak Abdul Chair Ramadhan, begini. Kalau Pasal 27 ayat (2) itu, itu kan tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, dan kemudian tidak bisa diajukan gugatan ke TUN, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nah, pertanyaan yang muncul begini, Saudara Ahli, kalau dari hasil pemeriksaan penegak hukum, penyidik misalnya, ditemukan memang memenuhi unsur ketidakadaan iktikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan, Pasal 27 ayat (2) itu bisa bekerja tidak? Bisa diterapkan tidak? Kalau Anda mempersoalkan atau Bapak mempersoalkan bahwa sulit mengukur kriteria iktikad baik, sekarang kita tinggalkan itu. Kita sekarang sudah menemukan bahwa unsur itu sudah ada. Bisa tidak diterapkan, sehingga tuntutan perdata dan pidana itu bisa dilakukan?

Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Dalam perkara pidana, kalau berkaitan dengan keuangan negara, itu kan pasti korupsi. Kalau dalam perkara perdata, tentunya masuk dalam wilayah perbuatan melawan hukum. Kalau kita cermati, baik dalam perkara korupsi maupun dalam perbuatan melawan hukum, perdata, salah satu unsur yang esensial adalah harus adanya kerugian. Bagaimana di Pasal 27 ayat (1) kalau itu bukan merupakan kerugian negara, kemudian ada korelasinya dengan Pasal 27 ayat (2) yang kemudian serta-merta bisa dituntut secara perdata dan pidana, sekalipun unsur iktikad baik dan melanggar ketentuan perundang-undangan itu bisa dibuktikan?

Itu saja dua pertanyaan saya.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, silakan Ahli! Oh, masih ada, Yang Mulia Profesor Aswanto.

**51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia sebelumnya.

Saudara Ahli, salah satu atau ada dua syarat untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, tadi juga Saudara Ahli sudah menyampaikan. Salah satu syaratnya itu adalah harus ada ... apa namanya ... kesalahan. Nah, apakah ... saya ulangi, salah satu syarat untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang itu adalah harus ada kesalahan. Saudara juga sudah menyampaikan di dalam makalah Saudara halaman 4.

Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah frasa *iktikad baik* di dalam Pasal 27 ayat (1) ... ayat (2), sori, Pasal 27 ayat (2) iktikad baik

... pada iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah itu tidak bisa dianggap sebagai alasan yang meniadakan kesalahan? Dan kalau itu dianggap sebagai alasan meniadakan kesalahan, apakah persoalan itu tidak bisa dianalogikan dengan ketentuan di dalam KUHP yang berkaitan dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana? Itu yang pertama.

Yang kedua, salah satu hal juga yang bisa menuntut ... salah satu hal yang juga menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana adalah karena seseorang menjalankan peraturan perundang-undangan. Ketika anggota KSK, sekretaris KSK, anggota sekretaris, dan sebagainya, dan pejabat menjalankan amanat yang ditentukan di dalam Pasal 27 ayat (2), apakah itu juga tidak bisa dianalogikan sebagai sebuah alasan yang dapat menghapus kewenangan untuk menuntut pidana?

Itu dua pertanyaan. Silakan nanti Ahli memberikan tanggapan terhadap dua hal itu. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Ahli untuk menanggapi, baik dari Pemohon, dari Pemerintah, maupun dari Para Yang Mulia. Silakan!

**53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya, pertanyaan pertama dari Pihak Pemohon, "Apakah dalam keadaan darurat ini dapat dilakukan suatu peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari kondisi normal?" Tentu sesuai dengan postulatnya, hukum itu tidak memandang adanya suatu hal yang darurat atau tidak darurat. Ada memang pengecualian dalam kedaruratan itu, sehingga seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, seperti adanya suatu keadaan *overmacht*, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48, adanya pembelaan darurat (*noodweer*) dalam Pasal 49, sehingga di sini ada alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Tetapi dalam tindak pidana korupsi, sesuatu hal terjadi pada suatu kondisi yang darurat itu tidak dapat menegasikan berlakunya hukum karena *fiat justitia et pereat mundus*, tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Jadi, dapat saya katakan bahwa tidak ada suatu keistimewaan dalam kondisi darurat, sehingga suatu norma hukum tidak dapat diterapkan kepada pelaku terkait dengan tindak pidana korupsi. Justru dalam hal-hal khusus dalam proses penegakan hukum di masa tertentu, misalkan dalam masa kesulitan, dalam masa resesi terjadi korupsi tentu ada pemberatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, menyangkut dengan iktikad baik dan sesuai dengan rumusan perundang-undangan, ini terkait juga dengan pertanyaan dari Yang Mulia dan dari Pihak Pemerintah. Jadi, iktikad tidak baik ini tentu bukan merupakan suatu hal yang menjadi unsur atau bestanddeled delict, iktikad tidak baik maupun iktikad baik tidak perlu dibuktikan dalam proses peradilan pidana khususnya di pengadilan karena dia bukan menjadi unsur atau bestanddeled delict.

Memang iktikad tidak baik ini terkait dengan niat seseorang, niat itu sangat dekat dengan adanya kondisi batin seseorang, tetapi lagi-lagi niat tidak menjadi unsur. Niat ditunjukkan dengan adanya kesalahan, dalam hal ini tanda konkret adanya kesalahan, yaitu kesengajaan. Kesengajaan seseorang haruslah dilihat dari 3 gradasi, dari 3 corak, apakah memang kesengajaan itu terjadi dengan maksud (als oogmerk), perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan diingini atau dengan sadar kepastian atau dolus directus, hanya perbuatan diingini dikehendaki, tapi menimbulkan akibat yang pasti terjadi, dan itu diinsafi, atau juga dengan sadar kemungkinan, hanya perbuatannya yang diingini, dikehendaki, tetapi tidak dapat dielakkan terjadinya berbagai kemungkinan akibat yang terjadi, akibat-akibat yang terjadi ini secara kemungkinan, secara dolus eventualis juga harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Oleh karena itu, perihal niat (voornemen) bukan menjadi inti atau unsur delik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dia bukan bestanddeled delict maupun bukan elementer dari suatu delik dalam rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, kesengajaan pastinya menimbulkan suatu akibat, akibat ini pasti terjadi atau merupakan suatu kemungkinan yang terjadi. Oleh karenanya yang dibuktikan di sini bukanlah adanya niat, tetapi adalah kesengajaan. Kesengajaan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana dia menjadi kesalahan. Kesalahanlah yang menentukan seseorang itu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, pastinya, menurut Ahli, tidak diperlukan adanya pembuktian terhadap ada, atau tidaknya iktikad baik, atau iktikad tidak baik karena dia dalam hukum pidana bukan merupakan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana.

Kemudian terkait dengan hubungannya antara iktikad baik atau iktikad tidak baik yang sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini juga menuju kepada suatu adanya akibat. Akibat tersebut tentu menuju adanya apakah benar secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara? Sifatnya benar-benar nyata actual loss, bukan potential loss.

Oleh karena itu, sebelumnya juga harus dipastikan, apakah benar terjadi kerugian negara? Dan itu adalah ranah daripada BPK untuk membuktikan itu dan itu menjadi alat bukti dalam proses bekerjanya hukum pidana yang kemudian dikonkretkan dengan perbuatan a quo

dan dihubungkan dengan sikap batin seseorang yang melakukan delik itu dalam hal ini tentu aspek-aspek yang terkait secara konkret harus dibuktikan dalam hal hubungan batin seseorang subjective (suara tidak terdengar jelas) dengan perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan emosional yang menjadikan seseorang dengan adanya kesengajaan itu telah mengarahkan pikirannya. Kenapa dikatakan demikian? Oleh karena kesalahan itu menunjuk kepada penggunaan pikiran secara salah dengan karena dia menggunakan pikirannya secara salah, tentu ada sikap batinnya. Dengan sikap batinnya itu mengarahkan seseorang itu dengan pikirannya untuk mewujudkan perbuatannya itu. Terlepas perbuatannya itu menimbulkan akibat. Akibat mana dikehendaki atau tidak dikehendaki, tetapi menurut doktrin kesengajaan, walaupun timbul suatu akibat kerugian keuangan Negara, yang mana terhadap kerugian keuangan negara itu berupa akibat pastinya itu tidak dikehendaki, tidak diinginkan, tetapi menurut doktrin, menurut yurisprudensi, seseorang itu tetap harus dipertanggungjawabkan walaupun akibat berupa timbulnya kerugian keuangan negara tidak dikehendaki. Itu yang saya maksudkan dalam paparan saya.

Oleh karenanya, pertanyaan yang berikutnya unsur kerugian keuangan negara juga harus dibuktikan. Dibuktikan dalam bentuk adanya relevansi, adanya konkretnitas, adanya hubungan batin antara perbuatan dengan kesalahan seseorang itu. Dan telah nyata memang kerugian keuangan negara itu terjadi didukung oleh adanya alat bukti surat melalui keterangan tertulis dari pihak BPK.

Dan oleh karenanya menyangkut pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara perbuatan ... maaf ... pertanyaan yang kelima dari Pihak Pemohon, hubungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korupsi tentu harus mengacu kepada pendekatan-pendekatan kausalitas, yang mana dalam pendekatan kausalitas sebab yang mana yang menjadi sedemikian pengaruh, sehingga seseorang itu melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatannya menimbulkan suatu akibat, akibatnya berupa tindak pidana korup ... akibatnya berupa kerugian keuangan negara.

Hukum pidana Indonesia model monoistis yang menggabungkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu kesalahan menempati posisi yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis antara batin dengan hubungan pertanggungjawaban dalam hal ini kesalahan yang menuju kepada suatu celaan yang pada nanti dapat menentukan atau tidaknya suatu pertanggungjawaban secara pidana.

Di sini adanya suatu celaan tentu dilihat dari sejauh mana seseorang itu melakukan perbuatan terkait dengan sikap batin kesengajaannya atau kesalahannya, bukan dilihat dari ada atau tidaknya iktikad baik atau tidak baik karena lagi-lagi hukum pidana Indonesia

tidak menjadikan niat yang sangat dekat pengertiannya dengan iktikad baik atau iktikad tidak baik, bukan sebagai salah satu unsur pidana.

Jadi, pada kesengajaan intinya terdapat dua hal yang menentukan, yaitu adanya kesengajaan dalam perbuatan pidana itu, yakni menghendaki dan mengetahui sesuai dengan ajaran *welken en wetten*. Unsur menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibatnya dari dilakukannya pidana tersebut. Ada postulat mengetahui, berarti bahwa pelaku memang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun demikian pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Ini yang menjadi acuan dalam membuktikan adanya keterhubungan antara *actus reus* dan *mens rea* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian. Alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah didakwakan atas dirinya. Jadi, untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan, harus adanya didahului dengan 2 alat pembuktian. Dua alat pembuktian dalam tindak pidana korupsi, yaitu yang menentukan adalah kerugian keuangan negara. Karena sifat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik materiil. Harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara dan dibuktikan melalui audit forensik dari BPK.

Oleh karena itu, menurut Ahli, hubungan antara pertanggungjawaban dan perbuatan, demikian melekat dan ini tidak terkait dengan adanya iktikad baik atau iktikad tidak baik. Dan terkait dengan itu, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, maka itu harus dibuktikan di pengadilan.

Seseorang yang bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tentu apabila dia sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis berdasarkan Pasal 50 KUHP, orang itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah menjalankan perintah jabatan dan oleh karena itu sesuai peraturan perundang-undangan, dia tidak dapat dipidana. Walaupun lagi-lagi timbul suatu akibat berupa kerugian keuangan negara. Tetapi akibat timbulnya kerugian keuangan negara, juga harus dibuktikan secara fair, secara konkret, secara objektif. Apakah memang itu terjadi karena kelalaiannya? Atau karena kesengajaannya? Kalau karena kesengajaannya, apakah termasuk dengan maksud, atau dengan sadar kepastian, atau dengan sadar kemungkinan? Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi, "melindungi" keberlakuan penerapan hukum terhadap hak-hak maupun tanggung

jawabnya dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tetapi kerugian keuangan negara yang terjadi juga harus dilihat, diuji, dibuktikan terkait dengan sikap batin seseorang itu. Itu yang dapat saya jelaskan dan ini terkait dengan pertanyaan dari Pihak Pemerintah menyangkut hak imunitas.

Hak imunitas pada prinsipnya Indonesia mengacu kepada asas persamaan di mata hukum. Dalam hal-hal tertentu, memang ada perlakuan pembedaan dalam bekerjanya proses hukum. Misalkan pemerintah yang melakukan wewenangnya, tugas, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, peranannya, ada semacam privilege tertentu, dilindungi dia dengan undang-undang, dalam hal ini Pasal 50 KUHP. Sepanjang dia menjalankan undang-undang, murni menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya suatu motivasi, tanpa adanya suatu kesengajaan tertentu yang melahirkan akibat tertentu, yang mana itu memang benar-benar dilakukan atas dasar kekuatan Pasal 50, dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi juga harus secara berimbang, secara yuridis, dibuktikan tidak adanya kesengajaan, atau kelalaian, atau kealpaan pada dirinya, sehingga keberlakuan Pasal 50 itu harus dilihat dari sikap batin seseorang yang melakukan, dianggap, atau dituduh, atau didakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Menyangkut dalam hal pertanyaan berikutnya, apakah dalam situasi darurat, doktrin, asas hukum ini dapat diterapkan? Atau sebaliknya, dalam suatu kondisi darurat, doktrin, atau asas hukum pidana ini, tidak dapat diterapkan? Tentu jawabannya adalah asas mendahului norma. Jadi asas prinsip dogmatika, itu mendahului norma. Dia adalah suatu landasan bagi bekerjanya hukum, dalam hal ini dimasukkannya dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam norma-norma, tentu dia telah mendahului.

Oleh karena itu asas, prinsip, dogma-dogma itu tidak dapat dinegasikan dalam rumusan pasal-pasal a quo, terlebih lagi dalam penerapannya harus mengacu kepada asas dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Dan itu secara jelas tadi Ahli sudah menyampaikan bahwa hukum pidana tidak mengenal adanya pembedaan dalam actus reus dan mens rea. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini menggabungkan antara actus reus dan mens rea, yang dikenal dengan asas monoistis dan itu kita masih mengenal asas monoistis.

Kemudian dari Yang Mulia, bagaimana penerapan iktikad tidak baik terkait dengan pasal a quo? Apakah dapat diterapkan atau tidak? Pada prinsipnya, iktikad tidak baik ini adalah mengacu kepada perbuatan konkret. Jadi yang dilihat di sini adalah perbuatan konkret seseorang itu dalam (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak Ketua, sebentar. Ahli (...)

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli, sebentar, sebentar, Ahli!

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan itu pertanyaan saya. Kalau terhadap Pasal 27 ayat (2), iktikad tidak baik sudah ditemukan.

**57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbuatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah ditemukan, bisa, tidak, dituntut secara pidana dan perdata untuk menerapkan Pasal 27 ayat (2) itu?

**59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Sepanjang unsur (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa, tidak? Itu pertanyaan saya, Pak, bukan (...)

**61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Sepanjang unsur-unsur ... ya, ya, ya, siap.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terlepas itu unsur atau tidak (...)

**63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020:  
ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya, ya, ya, Pak.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kan policy-nya penyidik nanti. Silakan jawab!

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli!

**66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020:  
ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya, sepanjang telah ada dua alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dua alat bukti minimal, dan telah memenuhi dua unsur. Unsur ini tentu objektif dan subjektif, tentu harus diproses lebih lanjut dalam kerangka perspektif criminal justice system dari penyidik melimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan kemudian menuntut ke sidang pengadilan. Sepanjang telah ada dua alat bukti minimal dan telah terpenuhi unsur, baik objektif maupun subjektif. Dalam hal ini (...)

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ahli ... Ahli (...)

**68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020:  
ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Dalam hal unsur subjektif, tidak melihat (...)

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020:  
ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Adanya iktikad baik atau iktikad tidak baik, yang dilihat adalah kesengajaan. Demikian.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak ... Pak Ahli. Persoalannya, kan kemudian adalah baik perkara perdata dan pidana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2), itu unsur esensialnya kan kerugian? Pasal 27 ayat (1) sudah mengunci (...)

**72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu bukan kerugian negara. Gitu lho, Pak. Bisa, tidak, kemudian tetap diproses seperti (...)

**74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pendapat Bapak itu, coba?

**76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya. Karena ini sifatnya delik materiil, ya, harus ada kerugian keuangan negara. Untuk membuktikan ada/tidaknya keuangan negara, tentu harus ada ... adanya hasil audit investigatif dari BPK. Ya, dan itu adalah pasti adanya actual loss.

Kemudian, harus dibuktikan pula keterpenuhan unsur dilakukan memang dengan sengaja. Adanya kesengajaan ini menyangkut corak kesengajaan yang tadi, apakah dengan maksud, sadar kepastian, atau sadar kemungkinan? Dan ini terkait dengan akibat yang ditimbulkan. Apakah memang akibat itu dikehendaki atau diinginkan oleh pelaku? Atau memang itu tidak dikehendaki, tapi menimbulkan secara sadar kepastian kerugian keuangan negara? Atau kemungkin terjadinya keuangan negara? Di sini tidak lagi dilihat adanya suatu kondisi daripada iktikad tidak baik atau tidak baik, itu harus dinegasikan. Yang dilihat adalah keterhubungan antara mens rea, sikap batin seseorang sebagai unsur subjektif dengan kerugian yang dimaksudkan dan ini diserahkan kepada proses peradilan pidana.

Jadi, tidak dapat dikunci bahwa ditentukan kalau nanti penyidik mengatakan ini adalah bukan kerugian keuangan negara, tanpa adanya hasil audit forensik dari BPK, ya, itu menyalahi. Dan tentunya, audit forensik BPK harus juga diuji di persidangan. Begitu, Yang Mulia.

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada tambahan sedikit, Ahli. Silakan, Yang Mulia!

**78. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, persoalan-persoalan ini yang asas normatif, saya kira secara prinsip, kita sepakat. Kita tidak perlu perdebatkan itu. Saya ingin pandangan Bapak sebagai seorang Ahli melihat keberadaan Pasal 27 ini. Tentu jika dikaitkan dengan salah satu hakikat yang terkandung di dalam Pasal 48 tadi mengenai overmacht. Mengenai ketentuan overmacht ini kan sebenarnya hakikatnya adalah perbuatan yang haram menurut hukum, itu menjadi halal. Misalnya, Pasal 340 menghilangkan nyawa orang lain, itu menjadi ... menjadi halal menurut hukum karena keadaan memaksa.

Nah, pertanyaan saya, pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah, mencantumkan norma ini karena ada keadaan yang memaksa. Kalau pemerintah tidak mencantumkan seperti ini, dikhawatirkan penanganan Covid menjadi lamban. Dan ketika penanganan Covid menjadi lamban, tidak tertutup kemungkinan korban jiwa lebih banyak.

Nah, dalam overmacht, satu jiwa saja membenarkan untuk menghilangkan jiwa lain. Ini dengan keadaan Covid ini, justru bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Pertanyaan saya adalah kira-kira menurut Ahli, apakah rasionalisasi yang dibuat oleh pemerintah dengan norma Pasal 27 ini, itu jika dikaitkan dengan overmacht bisa dibenarkan? Itu ... itu ... itu (...)

**79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pak Ahli. Kalau yang normatif itu, soal pertanggung jawab pidana, actus reus, mens rea, ndak perlu kita perdebatkan. Itu sudah ... sudah pakem.

Nah, yang saya ingin minta dari Ahli adalah pandangan. Bagaimana dengan keberadaan undang-undang ini yang menurut Ahli tadi sebenarnya perbuatan haram menjadi halal? Prinsip di dalam overmacht itu adalah perbuatan haram menjadi halal, membunuh menjadi sah demi mempertahankan jiwa seseorang.

Nah (...)

**81. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pemerintah demi mempertahankan, misalnya, katakanlah seperti itu, kalau kita bisa memaknai. Bahwa mungkin pandangan pemerintah ini kalau tidak begini nanti lamban penanganannya, bisa korbannya bertambah, gitu. Itu mohon pandangan dari Ahli. Saya kembalikan ke Pimpinan.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, ya, Ahli. Yang Mulia Pak Daniel, silakan! Ada tambahan.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, terima kasih. Sedikit saja untuk Ahli. Istilah formal dalam hukum pidana kan agak berbeda dengan kedaulatan dalam perspektif tata negara. Tadi penjelasan Ahli saya setuju bahwa kalau ada benturan norma kan penyelesaiannya dengan asas. Secara hierarkis kalau ada ada benturan asas itu kan penyelesaian pada tingkat filsafat.

Nah, tadi Ahli menjawab bahwa asas-asas ini kan harus dilaksanakan dalam perspektif pidana. Mungkin ada pertanyaan saya terkait dengan asas adalah ... menurut Ahli, antara asas legalitas dalam perspektif pidana dengan asas salus populis suprema lex esto, dimana ada kepentingan negara yang lebih utama, menurut Ahli mana yang lebih tinggi antara asas legalitas dan asas salus populis suprema lex esto dalam kaitan dengan Permohonan pada saat ini?

Itu saja, terima kasih.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli!

**86. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: ABDUL CHAIR RAMADHAN**

Ya, saya berpendapat bahwa ketentuan *overmacht* maupun *noodweer* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 ketentuan *overmacht*, *noodweer* Pasal 49 KUHP tentunya tidak semudah itu dilakukan analogi terkait keberadaan Pasal 27 Undang-Undang Penanganan Covid-19.

Dan ini merupakan ranah daripada wilayah majelis hakim pidana yang melakukan penafsiran secara luas, *expensive*, tentu mengacu kepada metode penafsiran lain. Tetapi prinsipnya itu mengenal bahwa dimana dilakukan analogi, apakah dapat dipersamakan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan undang-undang tersebut terkait pasal *a quo*, Pasal 27 ini adalah terhubung atau dapat dimaknai sebagai *overmacht* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Menurut Ahli ini adalah tidak tepat apabila kita menganalogikan ketentuan Pasal 27 dengan Pasal 48 tentang *overmacht*.

Oleh karenanya biarkanlah hukum itu nanti diproses sesuai dengan kondisinya dan hakim yang nantinya akan yang menilai apakah memang ada alasan pembenar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 bahwa seseorang petugas, pejabat telah menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan dan maksud peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi tentu secara objektif, secara berimbang juga harus diuji keadaan sikap batin seseorang itu yang melakukan perbuatan itu.

Dan kemudian, menyangkut asas legalitas. Secara filsafat mazhab aliran yang kita anut adalah positifistik ... positivisme. Bahkan dalam KUHP, kita menganut legalisme hukum, kita menganut paradigma pemikiran Hans Kelsen yang mengacu pada teori hukum murni, kita menempatkan kepastian hukum demikian mengikat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, apakah asas legalitas ini nanti terhubung atau dapat didiskusikan dalam asas *salus populus* dan ini terkait dengan kompetensi Majelis Hakim itu sendiri, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk menilai, mempertemukan dua kondisi yang agak berbeda. Di satu sisi negara harus mengedepankan asas legalitas, di satu sisi yang lainnya negara juga harus mengedepankan kepentingan, bukan hanya kepentingan negara, bukan hanya *staat belangen*, tetapi juga termasuk dalam kaitannya dengan *social* *belangen* dan bahkan *individuele belangen*. Di sekitar hubungan ini tidak dapat juga dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Tetapi dalam bekerjanya hukum yang ditentukan adalah asas legalitas itu lebih diutamakan.

Ataupun demikian apabila terjadi kepentingan mana yang harus didahulukan, apakah ... apakah kepentingan *staat belangen* atau *social* *belangen*, ini tentu sifatnya adalah *hos* ... *persualis* ... *persual* ... apa ... *positis*. Sifatnya adalah tidak dapat digeneralisasi, dilihat ... dilihat

berbagai kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di situlah adanya peran daripada penentuan pengambilan suatu kebijakan, kebijakan yang tepat tentunya harus bersandikan kepada 3 ketentuan tadi sebagai cita hukum kita. Harus dia manfaat, harus dia adil, dan harus dia pasti. Pasti itu menunjuk pada asas legalitas. Itu yang harus diutamakan. Itu yang Ahli dalam hal ini saya menganut asas legalitas dalam proses bekerjanya hukum pidana di Indonesia. Demikian.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, ahlinya sudah cukup, ya, atau masih ada? Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Ya, Majelis. Ya, Yang Mulia. Untuk ahli cukup mungkin, kalau ada tambahan secara tulisan nanti, Majelis.

**89. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Ya, boleh, nanti kalau ahli lagi, cukup dengan keterangan tertulis yang bisa diserahkan ke Panitera langsung.

Kemudian, selanjutnya untuk Perkara 45/PUU-XVIII/2020, apa ada ahli atau saksi?

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Izin, Yang Mulia.

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Perkara 45/PUU-XVIII/2020 akan menghadirkan ahli untuk minggu depan (...)

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Ada 2 ahli dan tidak ada saksi, Yang Mulia.

**95. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua ahli, ya?

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Ya, 2 ahli, Yang Mulia.

**97. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu (...)

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Izin, Yang Mulia.

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari mana?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

43/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

43/PUU-XVIII/2020?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Kami ... ya. Kami sudah mengajukan untuk saksi 1 orang, Yang Mulia.

**103. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Ada saksi 1 orang, ya?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Ya. Mohon diagendakan, Yang Mulia.

**105. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, siap.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Terima kasih. Selanjutnya, kami juga belum mendapatkan salinan dari jawaban atau keterangan dari Pemerintah dan DPR, Yang Mulia.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti bisa dimintakan ke Kepaniteraan. Bisa (...)

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Izin, Yang Mulia.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari?

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Pemohon 45/PUU-XVIII/2020.

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari mana?

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Pemohon 45/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

**114. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan!

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Kami saat ini sedang menghubungi ahli ekonomi, tapi kami juga konsultasi dengan beberapa Pemohon yang lain, biar seperti Yang Mulia sarankan agar tidak tertumpuk keterangannya. Jadi, kami akan diskusikan juga, Yang Mulia. Sehingga ... sebelumnya saya berpikir untuk 3 ahli, tapi saya akan pastikan minimal 1 atau 2 ahli yang paling pokok untuk menambahkan keterangan, sehingga keterangan yang kami sampaikan tidak terulang-ulang.

**116. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya bagus. Jadi, belum pasti 2 orang itu, ya?

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Ya, Yang Mulia.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau 3 sudah pasti tidak, paling tidak yang belum pasti itu 1 atau 2, gitu, ya?

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Ya, Yang Mulia.

**120. KETUA: ANWAR USMAN**

2, ya?

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Jadi, kita menghubungi 3 ahli, 1 ahli ekonomi, 2 ahli hukum. Tapi kita juga berkomunikasi dengan beberapa Pemohon lain, yaitu agar mereka itu bisa jadi satu saja, jadi kita bisa lebih efektif, Yang Mulia.

**122. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Ya, kalau begitu, nanti ahlinya itu ya kalau memang 2 orang atau 1 orang, ya, CV dan keterangan tertulisnya disampaikan kepada Kepaniteraan, paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**124. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk itu, ya, mohon dicatat, ya.

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**126. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020.

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Maaf, Yang Mulia?

**128. KETUA: ANWAR USMAN**

Eh, 27 Oktober tahun 2020, pukul 09.00 WIB. Begini, untuk Perkara 45/PUU-XVIII/2020 kalau misalnya ahlinya itu diputuskan 3, cukup 1 saja dulu. Jadi, nanti hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB itu agenda persidangannya adalah untuk memeriksa 1 saksi dari pemo ... Perkara 43/PUU-XVIII/2020, kemudian 1 ahli dari Perkara 45/PUU-XVIII/2020, ya, begitu, ya? Sudah jelas? Perkara 45/PUU-XVIII/2020?

**129. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**130. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, begitu, ya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, cukup 1 ahli saja dulu, ya. Jadi, 1 saksi dan 1 ahli. Saksi itu Perkara 43/PUU-XVIII/2020, saya ulangi, 1 ahli dari Pemohon 45/PUU-XVIII/2020.

Cukup, Yang Mulia? Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB**

Jakarta, 22 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.